

**PERJANJIAN PINJAM EMAS DENGAN JAMINAN TANAH SAWAH
DALAM MASYARAKAT ACEH PIDIE**

(Studi Kasus Kantor Kepala Desa Raya Paleue)

SKRIPSI

OLEH

MISBAHUL JANNAH

NPM : 148400211



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISBAHUL JANNAH
NPM : 14.840.211
Fakultas : Hukum
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :
**PERJANJIAN PINJAM EMAS DENGAN JAMINAN TANAH SAWAH
DALAM MASYARAKAT ACEH PIDIE (Studi Kasus Kantor Kepala Desa
Raya Paleue)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali
pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai
dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh
dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari
adanya jiplakan (plagiat) dalam skripsi ini.

Medan, 24 Mei 2018
Hormat Saya Penulis



MISBAHUL JANNAH
14.840.0211

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERJANJIAN PINJAM EMAS DENGAN JAMINAN
TANAH SAWAH DALAM MASYARAKAT ACEH PIDIE
(Studi Kasus Kantor Kepala Desa Raya Palcue)

Nama : Misbahul Jannah

NPM : 14.840.211

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING 1



Sri Hidayani, S.H, M.Hum

PEMBIMBING 2



Zaini Munawir, S.H, M.Hum

DEKAN



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H)

Tanggal Lulus : 07 Juni 2018

ABSTRACT
GOLD LENDING AGREEMENT WITH RICE GROUND GUARANTEED IN
PIDIE COMMUNITY
(Case Study of Head Office of Raya Paleue Village)

BY :
MISABAHUL JANNAH

NPM : 148400211

BIDANG : KEPERDATAAN

Today there is has not changed some habits in Aceh Pidie society like gold loan agreement with the warranty of rice field. Gold become a very expensive item in Aceh society. Problem to be investigated in this gold loan agreement with warranty of rice field issue is form and purpose of the gold loan agreement with warranty of rice field. Loan agreement process with the warranty of rice field. Legal conditions of borrowing gold with the warranty of rice field. Barriers to the return of the gold, the shape of a dispute, means of dispute resolution, obstacles in solving the dispute. In article 1313 Book of Civil Law mentioned that an agreement is an act by which one or more persons bind themselves to one or more persons. Warranties is something that is given to the creditor to increase the confidence of debtor will fulfill a liability that can be assessed with money arising from an engagement. Type of research in the writing of this thesis is normative juridical research is a study that deductively begins analysis of the articles in the regulations of Laws that regulate the problems. The character of writing in this thesis is a descriptive research analysis that is a research consisting of one variable. To obtain the necessary data in this study, researchers conducted research in kampung Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. To obtain the necessary data in this study, researchers using data collection tools are Library research (penelitian kepastakaan) and Field research (penelitian lapangan). Based on this study research using descriptive research analysis , the data analysis used was qualitative approach to primary data and secondary data. The results of the discussion will be undertaken in the village of Raya Paleue, gold loan agreement with the guarantee of rice land is customary agreement in force since hereditary. Legal requirements for an agreement are stated in the Civil Code. Authorizes local governments to customary institutions concerned to resolve disputes that there are such that the write Qanun No. 10 Tahun 2008.

Keywords: Agreement, Gold Lending, Rice Land Guarantee

ABSTRAK

PERJANJIAN PINJAM EMAS DENGAN JAMINAN TANAH SAWAH DALAM MASYARAKAT ACEH PIDIE

(STUDI KASUS KANTOR KEPALA DESA RAYA PALEUE)

OLEH

MISABAHUL JANNAH

NPM : 148400211

BIDANG : KEPERDATAAN

Perkembangan zaman belum merubah beberapa kebiasaan dalam masyarakat Aceh Pidie seperti perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah. Emas menjadi benda yang sangat bernilai untuk masyarakat Aceh. Permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan ini perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah adalah sebagai berikut bentuk dan tujuan perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah. Proses perjanjian pinjam dengan jaminan tanah sawah. Syarat sah pinjam emas dengan jaminan tanah sawah. Hambatan pengembalian emas, bentuk sengketa, cara penyelesaian sengketa, hambatan dalam penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di kampung Raya Paleu Kecamatan Simpang Tiga, kabupaten Pidie. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Metode Lapangan (*Field Research*). Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan yang di lakukan di Desa Raya Paleue, perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah merupakan perjanjian adat yang berlaku sejak turun temurun. Syarat sah suatu perjanjian tertuang dalam Kitab Hukum Undang-undang Perdata. Pemerintah daerah memberikan wewenang terhadap lembaga adat yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa yang ada seperti yang di tuliskan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008.

Kata kunci : Perjanjian, Pinjam Emas, Jaminan Tanah Sawah

**PERJANJIAN PINJAM EMAS DENGAN JAMINAN TANAH SAWAH
DALAM MASYARAKAT ACEH PIDIE
(STUDI KASUS KANTOR KEPALA DESA RAYA PALEUE)**

SKRIPSI

O L E H

**MISBAHUL JANNAH
NPM: 14 840 0211**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 8**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga) yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak khususnya kedua orang tua. Kepada Ayah saya Karimuddin Hasan dan Ibu Rahmaniari . Terimakasih untuk setiap doa, motivasi dan dukungan baik secara moril dan materil yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, Penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak. S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak Zaini Munawir S.H., M.Hum Selaku Ketua Bidang Keperdataan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Sri Hidayani SH. Hum Selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Stambuk 2014 Reguler A.

7. Ibu Marsella S.H., M.kn Selaku Sekretaris Penulis.
8. Ibu Hj. Jamilah SH. M.Hum Selaku ketua Ketua Seminar Sidang Meja Hijau
9. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Buat teman-teman tercinta Zulkhairi, Nur Anisa, Khairunisya Taqwami, Yusuf Hanafi, Hawani, Sri Wulandari Nasution, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, Penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 2 April 2018

Penulis

MISBAHUL JANNAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Perjanjian	14
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	14
2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	16
2.1.3 Pihak-pihak dalam Perjanjian.....	20
2.1.4 Akibat Perjanjian-perjanjian.....	21
2.2 Tinjauan Jaminan	24
2.2.1 Pengertian Jaminan.....	24

2.2.2 Jenis-Jenis Jaminan	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.1.1 Jenis Penelitian.....	33
3.1.2 Sifat Penelitian.....	33
3.1.3 Lokasi Penelitian	34
3.1.4 Waktu Penelitian	34
3.2 Tehnik Pengumpulan Data.....	35
3.3 Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Kedudukan Perjanjian Pinjam Emas	37
4.1.2 Hak dan Kewajiban Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah sawah.....	41
4.1.3 Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-meminjam	45
4.2 Pembahasan.....	48
4.2.1 Bentuk Dan Tujuan Perjanjian Pinjam Emas Dengan Jaminan Tanah Sawah....	48

4.2.2 Proses Terjadinya Perjanjian Pinjam Emas Dengan Jaminan Tanah Sawah.....	
.....	53
4.2.3 Syarat Sah Perjanjian Pinjam Emas Dengan Jaminan Tanah Sawah....	55
4.2.4 Hambatan Pengemblian Emas, Bentuk Sengketa Dan Cara Penyelesaiannya Serta Hambatannya	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hidup bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat. Kemanapun manusia berbicara telah menjadi alat perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan kemampuan berbicara bisa dibangun komunikasi antara sesama manusia dalam lingkungannya. Manusia adalah makhluk sosial yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lain. Dalam diri manusia juga ada dorongan untuk berinteraksi dengan manusia lain serta kebutuhan untuk hidup berkelompok dengan manusia lain. Dan karena hal itu juga manusia bertempat tinggal di suatu daerah dengan sekelompok orang yang biasa kita kenal dengan sebutan masyarakat.

Terdapat berbagai ragam kepentingan yang melekat kepada masing-masing manusia itu sendiri yang bersifat sejajar, berlainan, atau berlawanan dalam usahanya memenuhi apa yang disebut sebagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekundernya, sehingga sangat tidak mungkin manusia bisa hidup seorang diri tanpa adanya manusia lain. Manusia sebagai individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, melainkan ia harus bermasyarakat, sebab manusia itu lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah pasti terjadi interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia kerap melakukan perikatan yang berbentuk perjanjian. Atas dasar kepentingan yang berbeda-beda maka manusia diharuskan menemukan persamaan

diantara mereka agar kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi sendiri bisa terpenuhi dari pihak lain.

Anggota-anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan satu dengan lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum. Apabila seseorang meminjam sepeda kepada orang lain, maka terjadilah suatu peristiwa, yakni peristiwa pinjam-meminjam. Dalam dunia hukum ditetapkan suatu kaedah yang menentukan, bahwa si peminjam berkewajiban mengembalikan benda yang dipinjamnya dan pemiliknya berhak meminta kembali benda yang dipinjamkan.

Manusia adalah salah satu dari bagian subyek hukum baik itu warga negara ataupun orang asing dengan tak memandang agama atau kebudayaannya.¹ Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum.² Manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum seperti mengadakan perjanjian-perjanjian, perkawinan, wasiat dan sebagainya.

Dalam hukum seorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya.³ Berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal dunia bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir jika kepentingannya memerlukan untuk menjadi ahli waris. Setiap manusia tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi di dalam hukum tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu.

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm 228

²Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, Hlm 11

³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, Hlm 119

Dalam masyarakat pedesaan unsur kepercayaan satu sama lain dan sifat tolong menolong masih dipegang teguh sehingga masih berlaku hingga sekarang. Tidak jarang mereka juga melakukan perikatan dengan cara sederhana seperti sebuah perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah. Hal ini sering kita jumpai di dalam masyarakat pedesaan seperti masyarakat Aceh Pidie dimana mereka menggunakan emas dalam proses perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan tanah pertanian.

Perikatan adalah adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban memenuhi prestasi.⁴“Perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian” sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan . Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih warisan Belanda, perjanjian diatur dalam Buku ke III Bab ke II Pasal 1313 yang berbunyi : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵

Suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu suatu kata

⁴ Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar Hukum Perdata Indonesia*”, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, Hlm 219

⁵R. Subekti dan R Tjiptosudibyo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. edisi revisi, cek ke-34, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm 338

sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian memiliki unsur-unsur yang harus diperhatikan di dalamnya diantaranya yaitu :

1. Pihak-pihak (Subyek)

Pihak (subjek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian bisa berupa orang atau badan hukum.

2. Sifat Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian yang terpenting adalah persetujuan antara para pihak. Persetujuan yang ada dalam sebuah perjanjian haruslah tetap bukan hanya sekedar berunding.

3. Tujuan Perjanjian

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para masing-masing pihak. Tujuan dan sifat dari perjanjian tidak boleh bertentang dengan peraturan perundang-undangan.

4. Prestasi

Persetujuan yang ada dalam sebuah perjanjian mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat dalam yang mereka perjanjikan.

5. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.

Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan.⁶

6. Syarat Perjanjian

Syarat perjanjian biasanya terdiri dari syarat pokok, misalnya mengenai objek yang diperjanjikan.

Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat dari perjanjian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di sebutkan dalam Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Kesepakatan dan kecakapan termasuk kedalam syarat subyektif sedangkan suatu hal atau adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif dalam syarat sahnya perjanjian.

Dalam mengadakan kegiatan pinjam-memijam yang objeknya bernilai tinggi mengharuskan pihak-pihak yang terlibat membuat suatu perjanjian yang memudahkan pihak-pihak di kemudian hari dalam mencapai prestasinya. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu barang atau benda yang menghabiskan karena pemakaiannya, dengan syarat barang atau benda yang di pinjamkan harus dikembalikan dengan jenis dan mutu yang sama. Orang yang meminjamkan punya kewajiban yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum waktunya yang diperjanjikan tiba. Peminjam pun punya kewajiban yaitu harus mengembalikan barang atau benda yang dipinjamnya dengan jenis dan mutu yang sama, jika si peminjam tidak mampu maka ia harus membayar dengan harga yang sesuai . Mengenai waktu pengembalian juga menjadi kewajiban peminjam, hal ini sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, Hlm 245.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimana pun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.⁷

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karena hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu.

Jaminan tanah sawah yang diberikan oleh peminjam merupakan jaminan yang telah diatur di dalam hukum jaminan. Jaminan merupakan aset pihak peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka aset yang dijaminakan dapat dimiliki oleh orang yang memberikan pinjaman. Sistem pengaturan hukum jaminan di bagi dua macam yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka . Sistem pengaturan hukum terbuka adalah orang yang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Sistem pengaturan hukum jaminan terbuka adalah sistem pengaturan bahwa orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga tentang jaminannya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tidak menentang ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.⁸

⁷ Subekti, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 126

⁸H Salim , *Perkembangan Hukum Jaminan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm13

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan adalah orang atau badan hukum. Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak atas kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan.

Kaidah hukum dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah hukum jaminan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang masih memegang teguh warisan-warisan adat dan istiadat dari pendahulunya. Dimana salah satunya adalah dengan menjadikan emas sebagai alat transaksinya. Penggunaan emas tentunya sudah menjadi tradisi pada masa lalu sehingga di era moderen ini masyarakat Aceh masih belum bisa melepaskan kebiasaannya dalam bertransaksi antar masyarakat Aceh itu sendiri. Sejarah menjelaskan pada masa lalu bahwa di Aceh pernah memakai mata uang emas selaku alat pembayaran yang sah. Pada masa kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Aceh mata uang emas sengaja dibuat untuk menghapuskan mata uang asing terutama mata uang real Spanyol yang sempat beredar di Aceh dan menggantikannya dengan mata uang yang ditempa di Aceh.

Harga emas yang stabil membuat masyarakat Aceh masih mempertahankan kebiasaan ini hingga sekarang. Jika seorang yang ingin meminjam emas sebagai pengganti uang maka yang harus dikembalikan juga emas dengan berat dan kadar emasnya yang sama seperti waktu si peminjam meminjam. Dalam proses pinjam-meminjam, orang yang ingin meminjam emas juga menyerahkan tanah sawah kepada si pemilik emas. Tanah sawah mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam masyarakat Aceh Pidie. Tanah sawah dianggap lebih menguntungkan dari pada tanah pertanian lainnya. Pada setiap tahunnya tanah sawah menghasilkan hasil pertanian yang cukup menguntungkan terutama pada tanaman padi.

Pada perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah sering disebut masyarakat Aceh Pidie adalah gada atau gadaai adat. Transaksi seperti ini biasanya terdapat diseluruh Indonesia. Gadaai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadaai daripadanya. Gadaai-menggadaai menurut ketentuan hukum adat umumnya mengandung unsur *exploistasi*, karena hasil yang diterima oleh pemegang gadaai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya umum jauh lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadaai yang diterima pemilik tanah. Umumnya kedudukan ekonomi pemegang gadaai lebih kuat dibanding dengan pemilik tanah.⁹ Hukum adat memandang gadaai (tanah) sebagai hak yang bersifat memberikan kenikamatan yang terjadinya bukan karena adanya perjanjian pinjam-meminjam uang dan perbuatan hukum lainnya yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang.

Gadaai dengan *pand* menurut hukum Barat ialah, bahwa hak barat ini hanya mengenai benda yang bergerak saja dan juga bersangkut paut dengan pinjaman uang. Juga berbeda dengan apa yang disebut “jual dengan hak membeli kembali” (*verkoop met beding van wederinkoop*) , sebab pertama arti “jual” dalam adat bukan “*verkopen*”, kedua “jual dengan hak beli kembali”

⁹Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 216

itu mempunyai akibat, bahwa bila syarat itu tidak dipenuhi (tidak dibeli kembali setelah 5 tahun), maka si pembeli itu menjadi *eigenaar*, sedang pada jual gadai tidaklah demikian. Menurut Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria hak gadai ini sebagai hak yang sifatnya sementara (Pasal 16 ayat 1) akan diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat, karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sosialisme Indonesia dan ada unsur pemerasan serta penindasan.

Pengaturan gadai tanah secara khusus telah diatur dalam Undang-undang Prp 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran.¹⁰ Pemanfaatan bersama atas tanah merupakan salah satu bentuk perusahaan atas tanah secara bersama antara milik tanah dan pihak lain, sehingga menjadi akses untuk memperoleh kesejahteraannya.¹¹

Pihak menerima tanah sawah berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut penghasilan dari tanah sawah tersebut. Si penerima emas biasanya akan mengembalikan emas yang ia pinjamkan jika ia sudah mampu membayarnya, tetapi ada di antaranya jangka waktu yang diberikan sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Jika si penerima jaminan tanah sawah menginginkan emasnya karena keperluannya ia boleh meminta kembali emasnya dan jika belum mampu dibolehkan kepada si penerima jaminan tanah sawah mengadaikan kepada orang lain atas persetujuan kedua belah pihak.

¹⁰ *Ibid* Hlm 215

¹¹ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 63

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul **“Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Aceh Pidie (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan sekaligus memetakan masalah tersebut secara sistematis, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan emas dan sawah dalam masyarakat Aceh Pidie
2. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Pidie.
3. Syarat sah perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie.
4. Pelaksanaan pinjam emas dengan jaminan tanah sawah.
5. Akibat Hukum dari perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah.
6. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian masalah akan dibatasi pada Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Pidie Provinsi Aceh dan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan maka penelitian ini membatasi pada bidang penelitian tentang bentuk perjanjian dan proses terjadi perjanjiannya.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan tujuan perjanjian pinjam emas jaminan dengan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie di Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga?
2. Bagaimana proses terjadinya perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie di Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga?
3. Bagaimana syarat sah perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie di Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga ?
4. Bagaimana hambatan dalam pengembalian emas, bentuk sengketa , cara penyelesaian sengketa dan hambatan dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie di Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie di Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga.
2. Untuk mengetahui proses terjadinya pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie di Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga.
3. Untuk mengetahui syarat sah perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga.
4. Untuk mengetahui hambatan dalam pengembalian emas, bentuk sengketa, cara penyelesaian sengketa dan hambatan dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie di Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum mengenai perjanjian-perjanjian pinjam meminjam emas.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pengaplikasian keilmuan yang telah didapat dari masa perkuliahan dan menerapkan sebagai sarana pengabdian masyarakat.
- b. Sebagai kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam masalah perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri.¹ Selain disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian dari perjanjian juga dikemukakan oleh beberapa sarjana, adapun sarjana tersebut adalah² :

1. Sri Soedewi Masychoen Sofwan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

2. Wirjono Prodjodikoro

Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³

¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 63

² A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, Hlm 7

³ *Ibid*, Hlm 7

3. Subekti

Bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

3. Tirtodiningrat

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang.⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Subekti tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan. Hal ini tidak menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut juga persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Tetapi Wirjono Prodjokoro perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Beliau mengatakan persetujuan dalam perundang-undangan Hindia Belanda dulu dinamakan "*overeenkomsten*", yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian menurut beliau adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

Pasal 1314 menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

⁴ *Ibid*, Hlm 7

⁵ *Ibid*, Hlm 8

Pasal ini menerangkan tentang adanya dua macam perjanjian jika dilihat dari beban dan kemanfaatan yang diperoleh para pihak, yaitu :

- a. Perjanjian cuma-cuma , yaitu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak lainnya (tidak memperoleh manfaat).
- b. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi (menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu).

2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Pasal 1320 KUHPerdata, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya satu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.⁶ Adapun keempat syarat itu adalah :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak ditulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan kerana perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan,

⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, Hlm 67

tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.⁷

Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini kita jumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan. Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan ataupun kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin diadakan pembatalan oleh Pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.⁸

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 Kitab Undang-undnag Hukum Perdata mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata telah disebutkan adapun yang dimaksud tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetuan menurut undang-undang ialah :

- a. Orang-orang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Pasal ini menerangkan tentang orang yang dianggap tidak kacap, yakni :

⁷ *Ibid*, Hlm 68

⁸ A Qirom Syamsudin Meliala *Op.cit*, Hlm 10

1. Orang-orang yang belum dewasa, yakni orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah karena walaupun belum berusia 21 tahun kalau sudah menikah maka sudah dianggap cakap, bahkan walaupun dia bercerai sebelum berusia 21
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, yakni orang yang gila, kalap mata, bahkan dalam hal tertentu juga orang yang boros.⁹
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, yakni perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi oleh suaminya. Walaupun demikian, ketentuan ini sudah tidak diberlakukan sekarang sehingga perempuan yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian.¹⁰
4. Pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, khusus bagian keempat ini sebenarnya bukan tergolong orang yang tidak cakap, melainkan orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya perjanjian jual beli beras dengan harga Rp. 8.750.-dianggap tidak jelas, sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perjanjian itu dinyatakan tidak sah.

Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, Hlm 74

¹⁰ *Ibid*, Hlm 74

¹¹ *Ibid*, Hlm 74-75

dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.¹²

4. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata “*causa*” berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.¹³

2.1.3 Pihak-pihak dalam Perjanjian

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur secara sporadis di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1315, Pasal 1318. Mengingat bahwa hukum harus dipelajari sebagai 1 (satu) sistem, maka adalah penting untuk mencari kaitan-kaitan di antara pasal-pasal tersebut. Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu :

1. para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
2. para ahli waris mereka dan mereka mendapat hak dari padanya.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, alumni/1982/Bandung, 1981 Hlm 93-94

¹³ *Ibid*, Hlm 94

3. Pihak ketiga.

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan pada umumnya tak dapat mengikat perjanjian diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Selain itu, tidak dapat pula pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.¹⁴

Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo. 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga. Apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya (Pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Beralihnya hak kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak berdasarkan atas alas-alas hak khusus (*onderbijzondere titel*), misalnya orang yang menggantikan pembeli. Mendapat haknya sebagai pemilik. Hak yang terikat kepada suatu kualitas itu dinamakan hak kualitatif.¹⁵

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya atau kemauannya untuk mempergunakannya. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak

¹⁴ Mariam Darus salam, *Komplikasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, Hlm 69-70

¹⁵ *Ibid*, Hlm 71

(*stipulator*) kepada mitranya (*promissor*) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. *Stipulator* tadi jadi tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu.¹⁶

2.1.4 Akibat Perjanjian-perjanjian

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, disebutkan Pasal 1338 KUHPerdara. Pasal ini merupakan pasal yang paling populer karena disinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana yang menyandarkannya pada Pasal 1320 KUHPerdara, atau pada keduanya. Namun, apabila dicermati pasal ini, khususnya Ayat (1) atau Alinea (1), sebenarnya ada tiga hal pokok asas yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. Pada kalimat “ semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak.
2. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut *pacta sunt servanda*.
3. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukan asas pesonalitas.

Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut. Ayat 2 atau alinea 2 Pasal 1330 KUHPerdara pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan

¹⁶*Ibid*, Hlm 71-72

kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang. ayat 3 alinea 2 Pasal 1338 KUHPerdara, ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini menentukan bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan oleh undang-undang. Dengan demikian, yang mengikat para pihak dalam perjanjian adalah :

1. Isi perjanjian
2. Kepatutan
3. Kebiasaan
4. Undang-undang

Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal ini yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

Pasal 1341 KUHPerdara mengatakan bahwa meskipun demikian, tiap orang kreditor boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang kreditor, asal dibuktikan, bahwa ketika

perbuatan dilakukan, baik debitur maupun orang dengan atau untuk siapa debitur itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang kreditor.

Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitur, cukuplah kreditor membuktikan bahwa debitur pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang mengutang padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

Pasal ini memberikan hak kepada kreditor untuk meminta pembatalan perjanjian atau tindakan yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga, jika perjanjian atau tindakan itu merugikan kreditor, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perjanjian atau tindakan yang dilakukan dengan pihak ketiga itu baik debitur maupun pihak ketiga mengetahui bahwa hal itu merugikan kreditor.¹⁷ Akan tetapi, pihak ketiga yang beritikad baik dalam perolehan hak pihak ketiga itu hanya dengan cuma-cuma, maka walaupun dia beritikad baik tetap tidak melindungi, jika debitor mengetahui bahwa perjanjian atau tindakan itu merugikan kreditor. Hak kreditor inilah yang populer dengan nama *Actio Paulina*.¹⁸

2.2 Tinjauan Jaminan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari *zekerheid* atau *cautio* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi peruntungannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, Hlm 81

¹⁸ *Ibid*, Hlm 81

utang yang diterima debitur terhadap kreditornya¹⁹. Selain istilah jaminan, dikenal dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank.

Unsur-unsur agunan, yaitu :

1. jaminan tambahan
2. diserahkan oleh debitur kepada bank
3. untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.²⁰

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d. 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Kontruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”²¹

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan diatas, adalah :

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur
2. Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang

¹⁹ Rahmadi usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 66

²⁰ H. Salim, HS, S.H,MS, *Op.cit*, Hlm 21-22

²¹ *Ibid*, Hlm 22

3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjaminan suatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan karena :

1. telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya.
2. telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.²²

2.2.2 Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan
2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977). Sri

²² *Ibid*, Hlm 22-23

Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.²³

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

1. Hak mutlak atas suatu benda
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
4. Selalu mengikuti bendanya
5. Dapat dialihkan kepada pihak lain

Unsur jaminan perorangan, yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu
3. Terhadap harta kekayaan debitur umum

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :

1. Gadai (*Pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPdata
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 KUHPdata
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190

²³*Ibid*, Hlm 23-24

4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Yang termasuk jaminan perorangan adalah

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng
3. Perjanjian garansi

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan fidusia
4. Hipotek atas kapal laut
5. *Borg*
6. Tanggung menanggung
7. Perjanjian garansi

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum diperoleh dari perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan pengertian-pengertian hukum. Untuk menghindari terjadinya perbedaan tafsir terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam peneliti ini, maka perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian sesuai dengan arti variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu :

1. Perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih .

2. Perjanjian menurut Masyarakat Aceh Pidie Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga

Perjanjian adalah kesepakatan antara satu orang atau lebih dengan berasaskan kepercayaan yang di junjung tinggi di antara mereka. Kesepakatan biasanya dilakukan hanya melalui perundingan yang menghasilkan persetujuan. Perjanjian bukan hanya sekedar kesepakatan atau persetujuan tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara masyarakat

3. Pinjam meminjam menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

4. Pinjam meminjam dalam masyarakat Aceh Pidie

Pinjam meminjam adalah suatu perbuatan yang mana jika ada kebutuhan satu orang tidak bisa ia penuhi sendiri maka akan meminta bantuan orang lain memenuhi bantuan tersebut. Pinjam meminjam dalam masyarakat Aceh Pidie terjadinya karena dasar tolong menolong antar kerabat, tetangga dan lainnya. Biasanya pinjaman yang diatas dasarkan kepercayaan dan tolong menolong ini di lakukan secara lisan.

5. Jaminan tanah sawah

Tanah sawah dijadikan sebagai jaminan karena sawah dianggap memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat setempat. Tidak salah jika sawah menjadi aset yang berharga karena dalam setahun sawah bisa ditanami padi hingga dua kali dalam setahun dan tidak

jarang juga sawah ditanami bawang, cabai, tomat. Sawah jadi tanah pertanian yang begitu menjanjikan bagi masyarakat Aceh Pidie.

2.4 Hipotesis

Hipotesis (*hypo* = sebelum; *thesis* = dalil) adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Jadi inti hipotesis adalah, suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.²⁴ Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah ini pada umumnya membutuhkan hipotesis. Rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

1. Bentuk perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah adalah bentuk perjanjian tertulis tetapi tidak otentik karena surat perjanjian tidak dibuat di hadapan notaris. Selain itu isi dari surat perjanjian ini hanya menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, banyaknya emas yang dipinjam serta saksi dan salah satu Keuchik. Dalam Qanun tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 ayat 10 disebutkan Keuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Gampong (Desa).²⁵

Tujuan dari peminjaman emas biasanya untuk keperluan mendesak yang mengharuskan mengumpulkan uang dalam waktu singkat seperti keperluan pendidikan, pesta pernikahan, dan lain-lainnya.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Prees, Jakarta, 2014, Hlm 148

²⁵H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA), 2009, Hlm 157-158

2. Proses terjadinya pinjam emas dengan jaminan tanah sawah dalam masyarakat Aceh Pidie biasanya jika ada pihak yang memiliki keperluan mendesak maka akan mendatangi pihak yang dianggap memiliki emas dengan membawa jaminan tanah sawah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Gala yang sudah disepakati secara turun-temurun. Biasanya sawah yang akan dijadikan sebagai jaminan harus lebih tinggi harganya dari pada emas yang akan dipinjam.
3. Dalam peminjaman emas dengan jaminan tanah sawah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak merupakan syarat yang sudah lama berlaku. Syarat tersebut di peroleh dari kebiasaan-kebiasaan. Adapun syaratnya yaitu :
 - a. Pihak-pihak harus dikenal sebagai pribadi yang jujur dan bertanggung jawab
 - b. Memiliki tanah sawah yang produktif
 - c. Emas hanya bisa di pinjam dengan jumlah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) harga sawah
 - d. Sawah harus diserahkan
 - e. Pihak pemegang jaminan diperbolehkan mengolah dan menguasai hasil pertanian dari sawah tersebut
 - f. Pihak pemegang jaminan tidak boleh mendirikan bangunan di atas sawah tersebut
4. Hambatan yang ada terhadap pengembalian emas biasanya terjadi apa bila pihak peminjam tidak bisa mendapatkan emas atau belum bisa mengumpulkan emas sesuai dengan yang ia pinjam. Bentuk sengketa terhadap perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah tidak banyak terjadi walaupun ada biasanya hanya kesalah pahaman yang terjadi antara pihak peminjam dan pihak penerima jaminan. Salah satu bentuk senketanya adalah ketika si peminjam belum bisa mengembalikan emas yang di pinjamkan oleh pemegang jaminan.

Maka bisa jadi pemegang jaminan tanah sawah menggadaikan sawahnya kepada orang lain tanpa memberi tahu si pemilik sawah atau si peminjaman emas tersebut. Cara menyelesaikan sengketa jika terjadi hal seperti diatas biasanya secara musyawarah antara pihak yang melakukan perjanjian, saksi, dan aparat desa serta melibatkan orang yang dituakan di Kampung tersebut. Mengingat perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah berlangsung dalam waktu bertahun ataupun berpuluh-puluh tahun. Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian sudah meninggal dunia sehingga ahli waris tidak mengetahui perkara perjanjian tersebut sehingga jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun data sekunder yang digunakan.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian *Deskriptif analisis* yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. *Deskriptif analisis* yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk penulisan hukum pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 106

	Seminar Skripsi								
5.	Seminar Hasil Penyempur naan Skripsi								
6.	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau								
7.	Meja Hijau								

3.2

Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Metode Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara kemauan peneliti dan secara acak.²

3.3 Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat *deskriptif analitis*, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi struktur hukum positif, yaitu makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³

² *Ibid*, Hlm 107

³ *Ibid*, Hlm 107

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 1981, *Hukum Perikatan*, Bandung, alumni/1982
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Arifin, Syamsul, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Citapustaka Media
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Daud Ali, Muhammad, 2014, *Hukum islam*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Daulay, Mahmud Yunus & Nadlrah Naimi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Medan, Ratu Jaya
- Ismail, Badruzzaman, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*,
Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA)
- Meliana, Qirom Syamsudin., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*,
Yogyakarta , Liberty
- Miru, Ahmadi & Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Ruchyat, Eddy, 1983, *Pelaksanaan Landrefrom dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56
(Prp) Tahun 1960*, Bandung, Armico
- Salam, Mariam Darus, 2001, *Komplikasi hukum perikatan*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti
- Salim, HS, H., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Soeroso, R., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Prees
- Subekti R. & R Tjiptosudibyo, 2004, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*. edisi revisi, cek
ke-34, Jakarta, Pradnya Paramita
- Subekti, 2014, *Aneka perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika

Tutik, Titik Triwulan, 2006, “*Pengantar Hukum Perdata Indonesia*”, Jakarta, Prestasi Pustaka
Publisher

Usman, Rahmadi, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika

Waskito & Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta, Kencana

B. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Masalah Gadai

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960

C. Internet

<https://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh/>

<http://hamasbinsyukri.blogspot.co.id/2015/10/syariat-islam-di-aceh.html> (diakses pada senin 02-April-2018)

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/akta-bawah-tangan.html> (diakses senin 02-April-2018 Pukul 19.30 WIB

<http://sahabatpegadaian.com/emas/5-faktor-harga-emas-naik-dan-turun>, pegadaian, (di akses pada minggu 31-Maret-2018 Pukul 00.45 WIB)

<https://www.emasku.com/2017/07/07/emas-adalah-logam-mulia-yang-mempunyai-banyak-manfaat> (di akses pada minggu 31-Maret-2018 Pukul 00.45 WIB)



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalam Ulu Gedung FBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366570, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Sarayu No. 70A/Sela Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@ums.ac.id Website : www.ums.ac.id

Nomor : 177 /FH/01.10/II/2018
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

15 Februari 2018

Kepada Yth :
Kepala Desa Raya Paleue Simpang Tiga
Kabupaten Pidie
di-
Pidie

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Misbahul Jannah
N P M : 148400211
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Desa Raya Paleue Simpang Tiga Kabupaten Pidie, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perjanjian Pinjam Emas Dengan Jaminan Tanah Sawah Dalam Masyarakat Aceh Pidie (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anggreni Atnei Lubis, SH, M.Hum

HASIL WAWANCARA

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan penelitian mengajukan suatu pertanyaan kepada Keuchik (Kepala Desa) agar mendapatkan suatu penelitian yang akurat sesuai dengan yang ada di dalam masyarakat Aceh Pidie Tabel 1.Hasil wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana bentuk perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah ?	Bentuk perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah adalah bentuk perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan.
2.	Apa tujuan meminjam emas ?	Tujuannya adalah untuk keperluan yang membutuhkan uang banyak dalam waktu singkat seperti pesta pernikahan, biaya pendidikan dan lain-lain
3.	Bagaimana proses terjadinya ?	Mencari orang yang dianggap memiliki ekonomi yang baik, melakukan kesepakatan, akad, membuat surat gala (gadai) dengan di tanda tangini pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan, saksi dua orang, serta keuchik diamana tanah sawah itu berada.
4.	Apa syarat untuk mendapatkan pinjaman emas ?	1. Kesepakatan 2. Kecakapan 3. Suatu hal tertentu 4. Sebab yang hala

		<p>Sebagai syarat tambahan adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Pinjaman emas didapat jika orang yang ingin meminjam untuk kebutuhan mendadak mempunyai tanah sawah.</p> <p>2. emas yang di pinjam bisa $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ dari harga jual tanah sawah .</p>
5.	<p>Apa hambatan dalam pengembalian emas ?</p>	<p>Hambatan terhadap pengembalian emas yaitu terhadap harga emas yang sudah sangat jauh berbeda ketika pada saat emas di pinjam.</p>
6	<p>Apakah ada bentuk sengketa dalam perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah ?</p>	<p>Tidak ada sengketa yang terjadi kecuali kesalahan pahaman diantara para pihak</p>
7.	<p>Bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah ?</p>	<p>Sengketa yang ada diselesaikan secara musyawarah oleh lembaga adat terkait.</p>
8.	<p>Apakah ada hambatan dalam penyelesaian</p>	<p>Hambatan dalam penyelesaian biasanya terjadi pada ahli waris yang tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut.</p>

	sengketa perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah ?	
--	---	--

Sumber : Hasil Wawancara dengan Bapak Zakaria A.B sebagai Keuchik (Kepala Desa) Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Pidie. Rabu 21 Februari 2018 Pukul 15.00 WIB

SURAT KETERANGAN JUAL ANGKAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini sebagai pihak pertama menerangkan yang bahwa:

1. Nama : **Warni Usman**
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gampong Raya Paleue Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie

(Benar saya yang tersebut nama diatas pihak pertama, telah menjual angkat sepetak tanah sawah yang luasnya 6 (Enam) are bibit dengan harga 18 (delapan belas) manyam emas London kepada pihak kedua:

2. Nama : **Drs Samsul**
Umur : 45 Tahun *kecakapan*
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gampong Raya Paleue Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie

Tanah sawah tersebut terletak dalam wilayah Gampong Raya Paleue tepatnya disebelah timur Gampong Raya Paleue dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sawah Tgk Nyak Jauhari
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Tgk Abdulrahman sukoni
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah Tgk Nyak Jauhari
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah Zakaria Ahmad


Maka yang ditengan-tengah empat perbatasan itulah tanah yang saya jual angkat kepada pihak kedua, dengan perjanjian dibeli (ditebus) kembali oleh pihak pertama dan sebelum dibeli (ditebus) tanah sawah tersebut menjadi hak milik pihak kedua/dikuasai oleh pihak kedua.

Demikian *Surat Keterangan Jual Angkat* ini saya perbuat dihadapan saksi-saksi yang turut menandatangani dibawah ini, supaya jangan terjadi dakwa-dakwi dikemudian hari.


Raya Paleue, 3 Juni 2013

Pihak II (kedua)

Pihak I (pertama)



Drs Samsul




Warni Usman

Saksi-saksi

1. Tgk. Idris


.....

.....

2. Tgk H Razali

Mengetahui
Geuchik Gampong Raya Paleue


ZAKARIA, AB



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN SIMPANG TIGA
KEUCHIK GAMPONG RAYA PALEUE**

Aceh, 26 Februari 2018

Nomor : 474.A / 127 / 2007 / 2018
Lampiran :
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di-
Medan

Sehubungan surat Wakil Dekan Bidang Akademik a.n Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area No. 177/FH/01.10/II/2018 tanggal 15 Februari 2018, dengan hormat kami informasikan sebagai berikut :

Nama : Misbahul Jannah
Npm : 148400211
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dikantor Kepala Desa Raya Paleue pada tanggal 26 Februari 2018.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk diketahui.

